



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

NOMOR : 52/KPA.W12-A1/SK.PW1.1.1/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk mengetahui keberhasilan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan untuk mewujudkan pengadilan yang bersih dan bebas dari KKN perlu adanya pengendalian gratifikasi;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pencegahan Korupsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System* di Mahkamah Agung) dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
11. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita;



13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 119/KMA/SK/VII/2019 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI PADA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor : 784/KPA.W12-A1/SK.PW1.1.1/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendali/Tim Penanganan Gratifikasi Pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2025;
- Kedua : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Tugas Unit Pengendali Gratifikasi Pengadilan Agama Yogyakarta sebagai berikut :
- a. Menerima, menganalisis dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari hakim dan aparatur peradilan;
 - b. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi dalam hal hakim dan aparatur pengadilan melaporkan penolakan gratifikasi;
 - c. Melakukan pendampingan kepada pelapor untuk melakukan pelaporan mandiri melalui aplikasi GOL KPK;
 - d. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal;
 - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi di satuan kerja;
 - f. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di satuan kerja secara periodik kepada UPG Tingkat II
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 9 Januari 2026

KETUA


Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kelas IA
 KHOIRIYAH ROIHAN



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Nomor : 52/KPA.W12-A1/SK.PW1.1.1/I/2026
Tanggal : 9 Januari 2026

**UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2026**

NO	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum.	Wakil Ketua	Ketua
2.	Dra. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.	Hakim Utama Muda	Sekretaris
3.	Dra. Mardhiyah Nur	Panmud Gugatan	Anggota
4.	Nur Asiyah, S.E., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota
5.	Catur Gunawan, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasional	Anggota
6.	Megananda Hersayekti Cecriana, S.H.	Klerek - Analis Perkara Peradilan	Anggota

KETUA



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta
Kelas IA

KHOIRIYAH ROIHAN

